

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGURUS KORPORASI
YANG MELAKUKAN DUMPING LIMBAH B3 DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Nama : Alisyia Dania Karim
Jurusan/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
Pembimbing : Dr. Elfina Lebrine Sahetapy. S.H., LL.M.,
Dr. H. Didik Widitrisniharjo, S.H., M.Si.

ABSTRAK

Kejahatan korporasi sebenarnya telah lama menjadi perhatian dalam perkembangan hukum pidana. Hal ini terlihat dengan munculnya berbagai macam teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilahirkan dalam rangka menghukum korporasi yang melakukan tindak pidana. Kejahatan yang dilakukan korporasi semakin meningkat terutama masalah lingkungan yang ada pada Undang-Undang PPLH. Jika korporasi melakukan perbuatan yang terkait dengan *Dumping* limbah maka perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang PPLH karena dampaknya yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan, merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu Pasal 104 Undang-Undang PPLH mengatur tentang sanksi pidananya.

Kata Kunci: Kejahatan Korporasi, *Dumping* Limbah B3, Tindak Pidana Lingkungan Hidup